



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 58/426/ TAHUN 2025  
TENTANG

TIM KERJA TERPADU DALAM RANGKA MENKAKJI DAN KONSULTASI  
KELANJUTAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA  
MANENTE KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menyebutkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara prasarana olahraga dan sarana olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka memperjuangkan kelanjutan penyelesaian pembangunan Gedung Olahraga Manente, perlu dibentuk tim kerja terpadu guna mengkaji dan konsultasi kelanjutan penyelesaian pembangunan Gedung Olahraga Manente sesuai dengan Rekomendasi Catatan Strategi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Terpadu dalam rangka Mengkaji dan Konsultasi Kelanjutan Penyelesaian Pembangunan Gedung Olahraga Manente Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kerja Terpadu Dalam Rangka Mengkaji dan Konsultasi Kelanjutan Penyelesaian Pembangunan Gedung Olahraga Manente Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kerja Terpadu sebagaimana diktum KESATU mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan inventaris data pendukung;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang penyelesaian pembangunan Gedung Olahraga Manente;
  - c. mengkaji kelanjutan penyelesaian pembangunan Gedung Olahraga Manente; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Kerja Terpadu kepada Bupati.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 3 Maret 2025  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 58/426/ TAHUN 2025

TENTANG


TIM KERJA TERPADU DALAM RANGKA MENGAJAI  
DAN KONSULTASI KELANJUTAN PENYELESAIAN  
PEMBANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA MANENTE  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN ANGGOTA TIM KERJA TERPADU

- I. KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- II. WAKIL KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. SEKRETARIS I : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. SEKRETARIS II: KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
2. SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
3. KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
4. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN  
WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR PADA BADAN  
PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE;  
5. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN BINA  
KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE;  
6. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN  
PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA PADA DINAS  
PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE;
-

7. PEJABAT FUNGSIONAL DAN STAF PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. PEJABAT FUNGSIONAL PADA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DAN STAF DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI